



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 350 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBINUANG KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBINUANG KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIBUANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur dan Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan.
- Timur : Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan.
- Selatan : Desa Longkewang Kecamatan Ciniru.
- Barat : Desa Nangka dan Desa Windujanten Kecamatan Kadugede.

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Cibuang Kecamatan Kuningan sebagai berikut:

a. Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dengan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur :

1. Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kuningan, Desa Cibuang dan Kelurahan Cigadung Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK 32.08.09.1002-09.2011-18.1002-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 19.283''$ LS, $108^{\circ} 28' 35.590''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Cisanggarung hingga bertemu Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK 32.08.09.2011-18.1002-001 pada koordinat $6^{\circ} 58' 35,847''$ LS; $108^{\circ} 28' 21,267''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melewati tepi Perkebunan hingga bertemu Perkebunan yang terletak pada TK 32.08.09.2011-18.1002-002 pada koordinat $6^{\circ} 59' 42,282''$ LS; $108^{\circ} 28' 21,905''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Pematang Sawah hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 32.08.09.2011-18.1002-003 pada koordinat $6^{\circ} 58' 42,103''$ LS; $108^{\circ} 28' 19,240''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Cisanggarung hingga bertemu simpul Batas antara Desa Windujanten Kecamatan Kadugede, Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK 32.08.01.2004-09.2011-18.1002-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 40,592''$ LS; $108^{\circ} 28' 18,728''$ BT.

b. Batas Desa Cibuang dengan Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK32.08.09.1001-09.1002-09.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 22.297''$ LS, $108^{\circ} 29' 2.003''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cisanggarung hingga bertemu AS Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK32.08.09.1002-09.2011-18.1002-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 19.283''$ LS, $108^{\circ} 28' 35.590''$ BT.

c. Batas Desa Cibuang dengan Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK32.08.09.1001-09.1002-09.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 22.297''$ LS, $108^{\circ} 29' 2.003''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan di Dusun Dua hingga bertemu Perkebunan pada Dusun 2

d. Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dengan Desa Longkewang Kecamatan Ciniru :

1. Dimulai dari TK 32.08.01.2003-02.2006-09.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 28' 27,904''$ BT dan $7^{\circ} 0' 50,591''$ LS yang terletak di kawasan kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Nangka Kecamatan Kadugede, Desa Longkewang Kecamatan Ciniru dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan.
2. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 350 m lalu berbelok ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 530 meter sampai bertemu di Dusun Dua hingga bertemu Kebun Warga Dusun 2 yang terletak pada TK 32.08.02.2006-02.2007-09.1001-09.2011-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 54,814''$ LS, $108^{\circ} 28' 56,524''$ BT. yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Longkewang, Desa Mungkaldatar Kecamatan Ciniru, Kelurahan Citangtu dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan.

e. Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dengan Desa Nangka Kecamatan Kadugede :

1. Dimulai dari simpul Batas antara Desa Nangka, Desa Windujanten Kecamatan Kadugede dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK 32.08.01.2003-01.2004-09.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 50,536''$ LS, $108^{\circ} 28' 17,061''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Desa Nangka Kecamatan Kadugede, Desa Longkewang Kecamatan Ciniru dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK 32.08.01.2003-02.2006-09.2011-000 pada koordinat $7^{\circ} 0' 50,813''$ LS, $108^{\circ} 28' 27,890''$ BT.

f. Batas Desa Cibuang Kecamatan Kuningan dengan Desa Windujanten Kecamatan Kadugede :

1. Dimulai dari simpul Batas antara Desa Windujanten Kecamatan Kadugede, Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK 32.08.01.2004-09.2011-18.1002-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 40,592''$ LS, $108^{\circ} 28' 18,728''$ BT.
2. Dilanjutkan menuju ke arah Selatan menyusuri Saluran Irigasi Siseupan hingga bertemu simpul Batas antara Desa Nangka, Desa Windujanten Kecamatan Kadugede dan Desa Cibuang Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK 32.08.01.2003-01.2004-

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cibuang Kecamatan Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,




PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.08.09.2011
DESA CIBUANG
KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 13000
0 50 100 200 300 400 500 Meters

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Gnd Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIBUANG
JALAN DESA CIBUANG
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN 45511

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat		UTM	
	Geografis		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK32.08.06.1001-09.1002-06.2011-000	6° 58' 22.297" LS	108° 29' 2.003" BT	221999.553	9226665.730
TK32.08.02.2006-02.2007-09.1001-09.2011-000	7° 0' 54.814" LS	108° 28' 56.524" BT	221187.886	9226754.038
TK32.08.01.2003-02.2006-06.2011-000	7° 0' 50.591" LS	108° 28' 27.904" BT	220996.529	9223638.455
TK32.08.01.2003-01.2004-06.2011-000	6° 58' 50.536" LS	108° 28' 17.061" BT	220624.010	9225790.354
TK32.08.01.2004-06.2011-18.1002-000	6° 58' 40.592" LS	108° 28' 18.728" BT	220673.568	9226096.274
TK 32.08.09.2011-18.1002-003	6° 58' 42.103" LS	108° 28' 19.240" BT	220689.545	9226049.930
TK 32.08.09.2011-18.1002-002	6° 58' 42.282" LS	108° 28' 21.905" BT	220771.420	9226044.870
TK 32.08.09.2011-18.1002-001	6° 58' 35.847" LS	108° 28' 21.267" BT	220750.743	9226242.547
TK32.08.09.1002-09.2011-18.1002-000	6° 58' 19.283" LS	108° 28' 35.590" BT	221846.534	9223821.197



Sumber Data :
- Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Kuningan, eksklusif tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.